



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**PADA DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2025 - 2029**

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki rencana strategis yang disebut Renstra PD. Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mendukung tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan dan perikanan sehingga wajib memiliki Renstra.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal dengan mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Mungkid, September 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG



**JONI INDARTO, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741204 199311 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-11
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-12
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-13
2.1.4 Kelompok sasaran layanan .....	II-14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	II-15
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah .....	II-15
2.2.2 Isu Strategis .....	II-16
3.2 Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Telaah.....	II-16
3.2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029.....	II-16
3.2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.....	II-17
3.2.3 Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 .....	II-18
3.2.4 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 .....	II-19

<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>III-1</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	III-2
3.2 Strategi .....	III-6
3.3 Arah Kebijakan.....	III-9
<b>BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV-1
4.2 Pendanaan Indikatif.....	IV-23
4.3 Program Prioritas Dispeterikan .....	IV-35
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah .....	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang .....	II-10
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Berdasarkan Status Kepegawaian .....	II-11
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-11
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Berdasarkan Gender.....	II-12
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	III-3
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	III-4
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan .....	IV-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Aset Dinas Peternakan dan Perikanan.....	II-12
Tabel 2.2	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029..	II-21
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 .....	III-5
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2030 .....	III-8
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	III-10
Tabel 3.4	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang ..	III-24
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan ....	IV-4
Tabel 4.2	Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	IV-24
Tabel 4.3	Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan.....	IV-41
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan .....	IV-49
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan .....	IV-49

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Dalam hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dokumen RPD memiliki kedudukan yang sama seperti dokumen RPJMD serta sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.


Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di

dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pembangunan peternakan dan perikanan, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Proses penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Keterkaitan dan Tahapan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 dapat digambarkan dalam bagan alir Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**

Keterkaitan dan Tahapan Renstra PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dilaksanakannya Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
34. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
35. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

38. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
57. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2025-2029.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dengan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat

Daerah berdasarkan hasil penyusunan kertas kerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

#### LAMPIRAN

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perikanan**

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan).

##### **2.1.1.1 Kedudukan**

1. Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang perikanan.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1.2 Tugas Pokok**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### **2.1.1.3 Fungsi**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kesekretariatan;

- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang yang secara rinci mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:**

- + pengoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan;

- ✚ pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan, bidang kesehatan hewan, bidang kesehatan masyarakat veteriner, bidang budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- ✚ perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- ✚ pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- ✚ pelaksanaan pelayanan umum bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- ✚ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang
- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- ✚ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- ✚ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
- ✚ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- ✚ pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
- ✚ pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- ✚ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- ✚ pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- ✚ fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- ✚ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- ✚ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:**

- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Peternakan;
- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Peternakan;
- ✚ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang budidaya dan prasarana peternakan;
- ✚ pengawasan dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam daerah;
- ✚ pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- ✚ pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam daerah;
- ✚ pengawasan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah;

- + pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- + pengembangan lahan penggembalaan umum;
- + penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- + pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan;
- + pelaksanaan kegiatan usaha peternakan;
- + pelaksanaan kegiatan sarana, prasarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- + pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang budidaya, dan prasarana peternakan;
- + pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang budidaya dan prasarana peternakan;
- + pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang budidaya dan prasarana peternakan;
- + pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peternakan;
- + pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Peternakan; dan
- + pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:**

- + perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- + perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan

hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;

- + penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
- + pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
- + pengawasan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
- + pengawasan penerapan kesehatan masyarakat veteriner;
- + pengawasan penerapan kesejahteraan hewan;
- + pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan;
- + pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan dan pelayanan medik veteriner;
- + pengawasan kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- + penerbitan rekomendasi izin usaha fasilitas perawatan hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, rumah potong hewan, toko obat hewan;
- + pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan hewan, petugas medik veteriner, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
- + pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kesehatan hewan, pelayanan medik veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- + pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan, pelayanan medik veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;

- ✚ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- ✚ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- ✚ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:**

- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Budidaya Perikanan;
- ✚ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✚ penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
- ✚ pengawasan, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- ✚ pengawasan dan pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- ✚ pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana prasarana budidaya perikanan;
- ✚ pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- ✚ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang budidaya perikanan;
- ✚ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Bidang Budidaya Perikanan;

- ✚ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di Bidang Budidaya Perikanan;
- ✚ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Budidaya Perikanan;
- ✚ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan;
- ✚ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di Bidang Budidaya Perikanan; dan
- ✚ melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


**5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:**

- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- ✚ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengolahan perikanan dan promosi, investasi, pemasaran hasil perikanan;
- ✚ pelaksanaan kegiatan pengolahan dan penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
- ✚ pelaksanaan kegiatan promosi, investasi, pemasaran hasil perikanan dan penyediaan sarana prasarana pemasaran hasil perikanan;
- ✚ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengolahan perikanan, promosi, investasi, pemasaran hasil perikanan;
- ✚ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengolahan perikanan, promosi, investasi, pemasaran hasil perikanan

- ✚ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pengolahan perikanan, promosi, investasi, pemasaran hasil perikanan;
- ✚ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- ✚ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- ✚ melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang




### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Peternakan Dan Perikanan


Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berdasarkan data per 31 Desember 2024 adalah 92 orang yang terdiri atas PNSD 46 orang, PPPK 10 orang, THL Dinas 8 orang, Supporting Staf 19 orang, Penyuluh Perikanan KKP 8 orang, Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) KKP 1 orang.



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Berdasarkan Gender

Aset yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas dan ikan. Sedangkan aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya yang berada di kantor dinas maupun UPTD.

Tabel 2.1 Data Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Tanah	15	3.058.141.200
2	Alat angkutan	47	1.445.910.306
3	Alat Bengkel dan alat ukur	16	38.183.786
4	Alat Pertanian (Alat Peternakan dan Perikanan)	396	1.247.178.455
5	Alat kantor dan rumah tangga	691	924.149.434
6	Alat studio	38	163.132.155

	Komunikasi dan Pemancar		
7	Alat kedokteran dan alat kesehatan	62	315.813.000
8	Alat laboratorium	115	419.568.411
9	Alat Komputer	78	447.835.836
10	Gedung dan Bangunan	94	23.807.251.077
11	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	1.135.500.397
	Jumlah		33.002.664.057

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Keterangan \*) Harga/nilai tanah sesuai sertifikat/nilai kena pajak (taksir harga sebelum tahun 2000)

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Sektor peternakan dan perikanan merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional, serta mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu ketersediaan produk peternakan dan perikanan secara langsung akan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan protein hewani. Ternak yang dikembangkan di Kabupaten Magelang terdiri atas ternak besar (sapi potong dan sapi perah), ternak kecil (kambing dan domba), ternak unggas (itik, ayam buras dan burung puyuh) serta aneka ternak (kelinci).

Kabupaten Magelang memiliki Itik Khas Magelang yaitu Itik Kalung yang telah dipatenkan sebagai Itik Magelang, dengan ciri memiliki tanda bulu putih yang melingkar pada daerah leher seperti kalung. Itik ini digemari masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya karena mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap cuaca yang dingin/sejuk (dengan ketinggian tempat 400-600 dpl). Itik Magelang betina mampu bertelur dengan produksi 150-160

butir/ekor/tahun, bobot telur 67-68 gr/telur sedangkan yang jantan dimanfaatkan sebagai penghasi daging.

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Pada tahun 2024 kolam sawah yang ada seluas 2.791,4 ha dan luas kolam budidaya sejumlah 285,3 ha dengan jumlah produksi perikanan benih sebanyak 1.790.791 (x1.000) ekor benih dan produksi perikanan konsumsi (lauk) sebesar 19.276,47 ton.

Untuk perikanan tangkap perairan umum luas mencapai 229,79 ha, dengan produksi sejumlah 305,78 ton. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 balai Benih Ikan (BBI), 3 BBI lokal dan 2 BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 pasar ikan pemerintah Kabupaten Magelang dan 10 pasar ikan desa/kelompok.

Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan Mas, Nila, Tawes, Lele, Gurami, Bawal, Paten dan lainnya. Selain produksi ikan benih dan konsumsi, juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan Koi, Koki, Komet, Silkid serta pembesaran Arwana Silver maupun Arwana Red. Produksi benih ikan terbesar adalah benih ikan Nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih tingkat Jawa Tengah dan DIY. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid, Muntilan dan Sawangan.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi yang dimiliki oleh Magelang sangat mendukung terhadap

pengembangan pembangunan peternakan dan perikanan. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam sumber daya alam dengan mengoptimalkan dukungan anggaran dan teknologi yang ada akan menunjang keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan. Selain program kegiatan dan strategi yang tepat diperlukan pula pendekatan penentuan kelompok sasaran agar pembangunan lebih terarah dan efisien.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan**

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan.

Tujuan umum pembangunan peternakan dan perikanan adalah peningkatan penyediaan produk asal hewan dan ikan yang ASUH dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan dan perikanan yang berdaya saing berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pemantapan sumber daya lokal. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan dan ikan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dan ikan di Magelang sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak dan ikan unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan dan ikan adalah ancaman penyakit hewan dan ikan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha

peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat.

### **2.2.2 Isu- Isu Strategis**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang meliputi analisa Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisa KLHS, dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- ✓ Ketergantungan bahan baku pakan impor.
- ✓ Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- ✓ Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- ✓ Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal;
- ✓ Kurang optimalnya usaha pembibitan/pembenihan dan penyediaan bibit ternak lokal dan benih ikan yang berkualitas;
- ✓ Kurang optimalnya usaha ternak/ikan secara berkelanjutan dan berdaya saing;
- ✓ Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM serta kelembagaan peternak /pembudidaya ikan belum optimal;

## **3.2 Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**

### **3.2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan**

#### **Hewan Tahun 2025-2029**

Sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah:

1. Meningkatnya pendapatan petani;
2. Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan;
3. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian;
4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan;
5. Meningkatnya Kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan;
6. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

### **3.2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029**

Rencana strategis kementerian Kelautan dan Perikanan disahkan melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sedangkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan;

4. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan Berkualitas.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan perikanan;
3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang kompeten
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

### **3.2.3 Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor peternakan;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

Sedangkan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya produksi hasil peternakan;
2. Meningkatnya nilai tambah produk peternakan;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

### **3.2.4 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029**

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan” dengan indikator pertumbuhan sub sektor perikanan (persen) dan persentase luasan mangrove yang berkualitas baik (persen);
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis ” dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (angka).

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), produksi garam (ton/tahun);

2. Meningkatnya luasan mangrove yang direhabilitasi dengan indikator sasaran: persentase luasan mangrove yang direhabilitasi;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dengan indikator sasaran: indeks manajemen risiko perangkat daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran: indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah

**Tabel 2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Perikanan dan Kelautan	Produktivitas usaha perikanan belum optimal	- Mengalihkan konversi lahan tanaman pangan ke peruntukan budidaya lainnya yang tidak mengganggu upaya produksi pangan - Mengarahkan	Dampak perubahan iklim	- Pengelolaan sumber daya - Peningkatan daya saing dan hilirisasi - Ketidakmerataan akses teknologi dan modal - Rantai pasok yang belum efisien	- Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) subsektor perikanan - Potensi overfishing - Peningkatan nilai tambah hasil tangkapan - Perbedaan Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan/Budidaya Ikan antar provinsi - Perlu pengembangan hilirisasi sektor perikanan dan kelautan	Belum optimalnya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian Sub Sektor Peternakan	Produktivitas usaha peternakan belum optimal	pertumbuhan permukiman dan kawasan budidaya lainnya secara vertikal untuk mencegah pertumbuhan linier-horisontal yang memicu alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan	Perubahan iklim, krisis pangan, kesehatan hewan, dan pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit ternak seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang dapat menghambat produksi dan menyebabkan kerugian ekonomi</li> <li>- Ketergantungan pada impor bahan baku pakan dan produk peternakan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional</li> <li>- Fluktuasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti PMK dan LSD</li> <li>- Kelestarian SDGH Lokal</li> <li>- Selain itu, ada tantangan dalam menjamin kontinuitas penyediaan bibit unggul yang memenuhi standar SNI</li> <li>- Peternakan memiliki peran penting dalam program prioritas seperti makan bergizi gratis, pengentasan kemiskinan, dan penanganan stunting</li> <li>- Subsektor peternakan dapat menjadi motor ekonomi rakyat dan tulang punggung ketahanan pangan nasional</li> </ul>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>harga produk peternakan dapat menyebabkan ketidakpastian bagi peternak dan mengganggu rantai pasok</p> <p>- Pengelolaan limbah peternakan yang tidak baik dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat</p> <p>- Perluasan infrastruktur dan pendukung peternakan seperti jalan, fasilitas pengolahan, dan gudang</p>	<p>- Subsektor peternakan dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan</p> <p>- Subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB</p> <p>- Alih fungsi lahan penggembalaan dan keterbatasan sumber bibit dapat menjadi kendala pengembangan peternakan</p>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>penyimpanan sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesejahteraan hewan juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam aspek kesehatan, pemeliharaan, dan penanganan yang benar</li> <li>- Subsektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung kedaulatan pangan</li> </ul>		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
				nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani		

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah **“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-3 yaitu Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan peternakan dan perikanan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dan perikanan dengan mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk

mewujudkan pertanian organik melalui pengembangan usaha peternakan dan perikanan sesuai potensi wilayahnya.

Visi pembangunan daerah “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress” dapat terwujud secara efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Rumusan arah kebijakan akan menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Dan Perikanan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.


Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang selama Tahun 2025 – 2029 adalah meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.


Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat



Sedangkan 2 (dua) sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing produk perikanan serta meningkatnya produktivitas dan daya saing produk peternakan.

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan		Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	1,37	1,38	1,39	1,39	1,40	1,41	
		Meningkatnya produktivitas perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2,92	5,92	9,01	12,19	15,46	18,83	
		Meningkatnya produktivitas peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	2,19	4,43	6,73	9,09	11,5	13,97	

### **3.2 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian program. Strategi yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Strategi disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan tujuan yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada permasalahan isu strategis yang ada. Strategi merupakan rumusan cara penyelesaian masalah yang ada pada perangkat daerah. Strategi diharapkan sebagai solusi mencapai tujuan yang menyokong visi Bupati.

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan pada periode 2025-2029 adalah Meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Strategi yang dibuat harus menjadi solusi kondisi antara (outcome) yang jelas untuk mencapai Meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain mengacu pada solusi permasalahan, strategi yang dilaksanakan juga harus menjadi cara mewujudkan visi Bupati dan searah dengan program prioritas Bupati. Adapun rincian strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya;
2. Meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan;
3. Meningkatkan kualitas dan jenis produk olahan hasil perikanan serta pemasarannya;
4. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan sarana sektor pertanian sub sektor peternakan;
5. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan;
6. Mengoptimalkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7. Mengoptimalkan perizinan usaha sektor pertanian sub sektor peternakan, khususnya pengawasan peredaran obat hewan;
8. Meningkatkan penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan.

Dalam pelaksanaan rencana dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan pentahapan sesuai tema pembangunan yang dijabarkan pada RPJMD. Pentahapan rencana dan strategi ini sebagaimana pada Tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Pentahapan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2030**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PENGUATAN FONDASI PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>KONSOLIDASI FONDASI PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>AKSELERASI PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>PEMANTAPAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>MEWUJUDKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>
(Memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta transformasi digital guna meningkatkan produktivitas perikanan dan peternakan	(Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan produktivitas perikanan dan peternakan	(Mempercepat transformasi kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan guna peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan	(Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan dengan peningkatan kapasitas saing sumber daya manusia, serta memantapkan pembangunan sektor berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam	(Mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang unggul, religius, dan sejahtera, dengan memantapkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing, serta didukung oleh pemantapan pembangunan berkelanjutan

### **3.3 Arah Kebijakan**

Rumusan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kegiatan kerja. Kebijakan yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Kebijakan disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan sasaran yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada akar permasalahan atas isu strategis yang ada. Kebijakan diharapkan sebagai solusi mencapai sasaran perangkat daerah yang menyokong misi Bupati.

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan pada periode 2025-2029 adalah Meningkatkan produktivitas perikanan dan Meningkatkan produktivitas peternakan.

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan keberdayaan dan kemampuan pengelolaan pembudidaya ikan kecil</li> <li>- Mengoptimalkan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</li> <li>- Mengoptimalkan pengawasan sumberdaya perikanan di sungai dan genangan air lainnya</li> <li>- Mengoptimalkan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</li> <li>- Mengoptimalkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</li> <li>- Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas bahan baku dan hasil olahan produk perikanan</li> </ul>	
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2017. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Mengoptimalkan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Mengoptimalkan pelayanan prasarana dan pengembangan wilayah peternakan</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengoptimalkan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak</li><li>- Mengoptimalkan kualitas kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner</li><li>- Mengoptimalkan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan</li><li>- Mengoptimalkan Pelaksanaan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</li><li>- Mengoptimalkan pengawasan peredaran obat hewan</li><li>- Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan peternakan</li></ul>	
--	--	---	--

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program kerja yang direncanakan Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas Peternakan dan Perikanan. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggungjawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya mewujudkan peningkatan produksi peternakan dan perikanan, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada dua urusan pilihan (kelautan perikanan dan pertanian).


Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya alam, sumber daya manusia, barang modal, dana atau kombinasinya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran berbentuk modal dan atau

barang dan jasa. Kegiatan dan sub Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan pada hakekatnya merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyelesaikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus, dan APBD Provinsi melalui Bantuan Gubernur. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra



*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025*

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagaimana tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan**

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Meningkatn ya pendapatan masyarakat melalui pengemban gan ekonomi daerah yang berkelanjut an</b>	<b>Meningkat nya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkata n nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan</b>				<b>Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan</b>		
		<b>Meningkat nya produktivitas perikanan</b>			<b>Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>		
			<b>Meningkatn ya Produksi Perikanan Budidaya</b>		<b>Persentase peningkatan produksi benih ikan</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
					<b>Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi</b>		
					<b>Persentase peningkatan produksi ikan hias</b>		
				<b>Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan</b>	<b>Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	
						Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
						Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
						Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
						Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				<b>Terlaksanan ya Pengelolaan Pembudidaya an Ikan</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	
						Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			<b>Terjaganya Kelestarian Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya</b>		<b>Persentase Sungai dan Genangan Air Lainnya Yang Menjadi Kawasan Konservasi</b>	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah lokasi pengawasan sungai dan genangan air lainnya</b>	<b>Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota</b>	
						Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			<b>Meningkatn ya konsumsi ikan oleh masyarakat</b>		<b>Angka konsumsi ikan</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	
				<b>Terlaksanan ya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Persentase Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (KUSUKA)</b>	<b>Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>	
						Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan</b>	<b>Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	
						Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan bahan baku pengolahan ikan</b>	<b>Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
						Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		<b>Meningkatnya produktivitas</b>			<b>Persentase Peningkatan produksi</b>		

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		<b>as peternakan</b>			<b>komoditas peternakan</b>		
			<b>Meningkatn ya distribusi dan kualitas sarana pertanian sub sektor peternakan</b>		<b>Persentase peningkatan produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	
					<b>Persentase peningkatan produksi telur</b>		
					<b>Persentase peningkatan produksi susu</b>		

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan</b>	<b>Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
						Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>	<b>Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
						Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
						Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			<b>Meningkatn ya Penyediaan dan Pengemban gan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan</b>		<b>Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi Peternakan</b>	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	
				<b>Terlaksanan ya Pembanguna n Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpel ihara</b>	<b>Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				<b>Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak</b>	<b>Keg. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
						Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			<b>Meningkatn ya pengendali an kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</b>		<b>1. Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Massyarakat Veteriner</b>	
					<b>2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</b>		

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular</b>	<b>Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						<b>Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan</b>	<b>Keg. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
						Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</b>	<b>Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</b>	<b>Keg. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veeriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				<b>Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	
						Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
			<b>Meningkatn ya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian</b>		<b>Cakupan pengawasan peredaran obat hewan</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	
				<b>Terlaksanan ya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan</b>	<b>Persentase pengawasan peredaran obat hewan</b>	<b>Keg. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan</b>	
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			<b>Meningkatn ya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan</b>		<b>Persentase pembinaan kelompok ternak</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	
				<b>Terlaksanan ya Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak</b>	<b>Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	
						Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

## **4.2 Pendanaan Indikatif**

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Pengalokasian anggaran atau danaharus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat.

Untuk merealisasikan indikator capaian yang ditetapkan, diperlukan sinergi dari seluruh sumber daya unit kerja-unit kerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Masing-masing indikator program/kegiatan/subkegiatan antara unit kerja satu dengan unit kerja lain pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebenarnya saling terkait.

Distribusi pendanaan berdasarkan kebutuhan riil program yang dilaksanakan. Dalam hal ini menggunakan konsep money follow program. Dalam implementasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan perlu adanya dukungan pendanaan. Pagu Indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang, maka Dinas Peternakan dan Perikanan telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 2025–2029. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif akan tersaji secara lengkap pada tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2 Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran  
Dan Pendanaan Indikatif**

1	2	3	4	TAHUN										15
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					11.226.990.985		10.222.640.202		10.595.949.545		11.167.148.914		11.226.990.985	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,06	5,92	10.312.087.512	9,01	9.710.667.658	12,19	9.945.577.001	15,46	10.291.245.441	18,83	10.312.087.512	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					9.334.486.302		9.334.486.302		9.334.486.302		9.334.486.302		9.334.486.302	
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	
	2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					41.035.061		41.035.061		41.035.061		41.035.061		41.035.061	
<b>Tersusunnya Dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah</b>	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	23	23	41.035.061	23	41.035.061	23	41.035.061	23	41.035.061	23	41.035.061	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	6.035.061	3	6.035.061	3	6.035.061	3	6.035.061	3	6.035.061	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					7.987.387.795		7.987.387.795		7.987.387.795		7.987.387.795		7.987.387.795	
<b>Tersusunnya laporan keuangan</b>	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	100	15	7.987.387.795	15	7.987.387.795	15	7.987.387.795	15	7.987.387.795	15	7.987.387.795	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	52	56	7.900.845.208	56	7.900.845.208	56	7.900.845.208	56	7.900.845.208	56	7.900.845.208	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	18	24	86.542.587	24	86.542.587	24	86.542.587	24	86.542.587	24	86.542.587	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>58.431.801</b>		<b>58.431.801</b>		<b>58.431.801</b>		<b>58.431.801</b>		<b>58.431.801</b>	
<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58.431.801</b>	<b>100</b>	<b>58.431.801</b>	<b>100</b>	<b>58.431.801</b>	<b>100</b>	<b>58.431.801</b>	<b>100</b>	<b>58.431.801</b>	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	9	12	58.431.801	12	58.431.801	12	58.431.801	12	58.431.801	12	58.431.801	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>128.734.466</b>		<b>128.734.466</b>		<b>128.734.466</b>		<b>128.734.466</b>		<b>128.734.466</b>	
<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan</b>	<b>%</b>	<b>na</b>	<b>100</b>	<b>128.734.466</b>	<b>100</b>	<b>128.734.466</b>	<b>100</b>	<b>128.734.466</b>	<b>100</b>	<b>128.734.466</b>	<b>100</b>	<b>128.734.466</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	na	2	80.012.337	2	80.012.337	2	80.012.337	2	80.012.337	2	80.012.337	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	na	2	48.722.129	2	48.722.129	2	48.722.129	2	48.722.129	2	48.722.129	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>166.666.000</b>		<b>166.666.000</b>		<b>166.666.000</b>		<b>166.666.000</b>		<b>166.666.000</b>	
<b>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>166.666.000</b>	<b>100</b>	<b>166.666.000</b>	<b>100</b>	<b>166.666.000</b>	<b>100</b>	<b>166.666.000</b>	<b>100</b>	<b>166.666.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	18.666.000	12	18.666.000	12	18.666.000	12	18.666.000	12	18.666.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	148.000.000	12	148.000.000	12	148.000.000	12	148.000.000	12	148.000.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>952.231.179</b>		<b>952.231.179</b>		<b>952.231.179</b>		<b>952.231.179</b>		<b>952.231.179</b>	
<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang yang dilaksanakan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>952.231.179</b>	<b>100</b>	<b>952.231.179</b>	<b>100</b>	<b>952.231.179</b>	<b>100</b>	<b>952.231.179</b>	<b>100</b>	<b>952.231.179</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	52	53	419.924.147	53	419.924.147	53	419.924.147	53	419.924.147	53	419.924.147	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40	28.514.992	40	28.514.992	40	28.514.992	40	28.514.992	40	28.514.992	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	3	498.732.040	3	498.732.040	3	498.732.040	3	498.732.040	3	498.732.040	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	37	30	5.060.000	30	5.060.000	30	5.060.000	30	5.060.000	30	5.060.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>					<b>561.892.000</b>		<b>216.884.217</b>		<b>385.993.560</b>		<b>566.892.000</b>		<b>566.892.000</b>	
<b>Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase peningkatan produksi benih ikan</b>	<b>%</b>	<b>3,01</b>	<b>5,97</b>	<b>561.892.000</b>	<b>9,08</b>	<b>216.884.217</b>	<b>12,29</b>	<b>385.993.560</b>	<b>15,59</b>	<b>566.892.000</b>	<b>18,99</b>	<b>566.892.000</b>	
	<b>Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi</b>	<b>%</b>	<b>2,99</b>	<b>5,82</b>		<b>8,86</b>		<b>11,98</b>		<b>15,2</b>		<b>18,5</b>		
	<b>Persentase peningkatan produksi ikan hias</b>	<b>%</b>	<b>3,17</b>	<b>5,97</b>		<b>9,08</b>		<b>12,29</b>		<b>15,59</b>		<b>18,99</b>		
<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>					<b>72.977.290</b>		<b>31.977.290</b>		<b>43.977.290</b>		<b>77.977.290</b>		<b>77.977.290</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTP UT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan</b>	%	100	100	72.977.290	100	31.977.290	100	43.977.290	100	77.977.290	100	77.977.290	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	2	3	20.329.090	3	9.329.090	3	12.329.090	3	20.329.090	3	20.329.090	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	14	14	-	14	5.000.000	14	-	14	5.000.000	14	5.000.000	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	kelompok	4	5	14.320.200	5	8.320.200	5	9.320.200	5	14.320.200	5	14.320.200	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	2	1	38.328.000	1	9.328.000	1	22.328.000	1	38.328.000	1	38.328.000	
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>					<b>488.914.710</b>		<b>184.906.927</b>		<b>342.016.270</b>		<b>488.914.710</b>		<b>488.914.710</b>	
<b>Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	%	100	100	<b>488.914.710</b>	100	<b>184.906.927</b>	100	<b>342.016.270</b>	100	<b>488.914.710</b>	100	<b>488.914.710</b>	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	na	4	12.336.650	4	7.336.650	4	10.336.650	4	12.336.650	4	12.336.650	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	151.014.077	1	40.014.077	1	84.014.077	1	151.014.077	1	151.014.077	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	2	215.840.651,00	2	113.731.308	2	215.840.651,00	2	215.840.651,00	2	215.840.651,00	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen	1	4	14.923.750	4	9.923.750	4	10.923.750	4	14.923.750	4	14.923.750	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTP UT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	90	40	94.799.582	40	13.901.142	40	20.901.142	40	94.799.582	40	94.799.582	
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					<b>38.558.830</b>		<b>9.558.830</b>		<b>25.558.830</b>		<b>38.558.830</b>		<b>38.558.830</b>	
Terjaganya Kelestarian Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Persentase Sungai dan Genangan Air Lainnya Yang Menjadi Kawasan Konservasi	persen	100	100	38.558.830	100	9.558.830	100	25.558.830	100	38.558.830	100	38.558.830	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					38.558.830		9.558.830		25.558.830		38.558.830		38.558.830	
Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan sungai dan genangan air lainnya	lokasi	5	5	38.558.830	5	9.558.830	5	25.558.830	5	38.558.830	5	38.558.830	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	38.558.830	3	9.558.830	3	25.558.830	3	38.558.830	3	38.558.830	
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>					<b>377.150.380</b>		<b>149.738.309</b>		<b>199.538.309</b>		<b>351.308.309</b>		<b>372.150.380</b>	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	27,11	27,51	377.150.380	27,71	149.738.309	27,91	199.538.309	28,11	351.308.309	28,31	372.150.380	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					5.210.000		4.210.000		5.210.000		5.210.000		5.210.000	
Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (KUSUKA)	%	100	100	5.210.000	100	4.210.000	100	5.210.000	100	5.210.000	100	5.210.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTP UT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	dokumen	18	18	5.210.000	18	4.210.000	18	5.210.000	18	5.210.000	18	5.210.000	
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>					<b>17.917.380</b>		<b>11.917.380</b>		<b>15.917.380</b>		<b>17.917.380</b>		<b>17.917.380</b>	
<b>Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>17.917.380</b>	<b>100</b>	<b>11.917.380</b>	<b>100</b>	<b>15.917.380</b>	<b>100</b>	<b>17.917.380</b>	<b>100</b>	<b>17.917.380</b>	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit	110	150	17.917.380	150	11.917.380	150	15.917.380	150	17.917.380	150	17.917.380	
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>354.023.000</b>		<b>133.610.929</b>		<b>178.410.929</b>		<b>328.180.929</b>		<b>349.023.000</b>	
<b>Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan bahan baku pengolahan ikan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>354.023.000</b>	<b>100</b>	<b>133.610.929</b>	<b>100</b>	<b>178.410.929</b>	<b>100</b>	<b>328.180.929</b>	<b>100</b>	<b>349.023.000</b>	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	5	5,0	157.453.000,00	5,0	52.610.929	5,0	74.610.929,00	5,0	131.610.929,00	5,0	152.453.000,00	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	120	250	196.570.000,0	250	81.000.000,0	250	103.800.000,0	250	196.570.000,0	250	196.570.000,0	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan</b>	<b>%</b>	<b>2,46</b>	<b>4,43</b>	<b>914.903.473</b>	<b>6,73</b>	<b>511.972.544</b>	<b>9,09</b>	<b>650.372.544</b>	<b>11,5</b>	<b>875.903.473</b>	<b>13,97</b>	<b>914.903.473</b>	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					<b>188.490.063</b>		<b>66.490.063</b>		<b>76.490.063</b>		<b>158.490.063</b>		<b>188.490.063</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTP UT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sub sektor peternakan	Persentase peningkatan produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	%	1,70	2,8	188.490.063	4,23	66.490.063	5,68	76.490.063	7,15	158.490.063	8,64	188.490.063	
	Persentase peningkatan produksi telur	%	2,61	4,02		6,09		8,2		10,35		12,55		
	Persentase peningkatan produksi susu	%	3,06	6,48		9,88		13,38		17		20,73		
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					120.799.783		33.799.783		40.799.783		90.799.783		120.799.783	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	dokumen	4	4	120.799.783	4	33.799.783	4	40.799.783	4	90.799.783	4	120.799.783	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	1	-	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	1	120.799.783	1	28.799.783	1	30.799.783	1	80.799.783	1	110.799.783	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					67.690.280		32.690.280		35.690.280		67.690.280		67.690.280	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	%	100	100	67.690.280	100	32.690.280	100	35.690.280	100	67.690.280	100	67.690.280	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	ekor	90	90	27.690.280	90	9.690.280	90	10.690.280	90	27.690.280	90	27.690.280	
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	ton	na	480	40.000.000	480	23.000.000	480	25.000.000	480	40.000.000	480	40.000.000	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>					<b>282.853.428</b>		<b>159.353.428</b>		<b>229.853.428</b>		<b>282.853.428</b>		<b>282.853.428</b>	
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi Peternakan	%	100	100	282.853.428	100	159.353.428	100	229.853.428	100	282.853.428	100	282.853.428	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTP UT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>					89.695.320		65.195.320		89.695.320		89.695.320		89.695.320	
<b>Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpelihara</b>	unit	na	3	89.695.320	3	65.195.320	3	89.695.320	3	89.695.320	3	89.695.320	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	na	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	na	1	-	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	na	1	89.695.320	1	65.195.320	1	69.695.320	1	69.695.320	1	69.695.320	
<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>					193.158.108		94.158.108		140.158.108		193.158.108		193.158.108	
<b>Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak</b>	%	100	100	193.158.108	100	94.158.108	100	140.158.108	100	193.158.108	100	193.158.108	
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	laporan	12	12	193.158.108	12	94.158.108	12	140.158.108	12	193.158.108	12	193.158.108	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>					345.559.565		237.528.636		282.028.636		345.559.565		345.559.565	
<b>Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</b>	<b>1. Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</b>	%	100	100	345.559.565	100	237.528.636	100	282.028.636	100	345.559.565	100	345.559.565	
	<b>2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</b>	%	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTP UT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					26.553.777		24.553.777			26.553.777		26.553.777		26.553.777	
Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular	%	100	100	26.553.777	100	24.553.777	100	26.553.777	100	26.553.777	100	26.553.777		
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	36	36	26.553.777	36	24.553.777	36	26.553.777	36	26.553.777	36	26.553.777		
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					160.697.812		121.648.158			153.148.158		160.697.812		160.697.812	
Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	%	100	100	160.697.812	100	121.648.158	100	153.148.158	100	160.697.812	100	160.697.812		
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	12	12	93.148.158	12	63.648.158	12	93.148.158	12	93.148.158	12	93.148.158		
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	laporan	8	8	67.549.654	8	58.000.000	8	60.000.000	8	67.549.654	8	67.549.654		
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veeriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	%	na	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTP UT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					158.307.976		91.326.701		102.326.701		158.307.976		158.307.976	
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100	100	158.307.976	100	91.326.701	100	102.326.701	100	158.307.976	100	158.307.976	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	12	12	93.383.816	12	35.200.196	12	42.200.196	12	93.383.816	12	93.383.816	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	4	4	54.510.655	4	46.713.000	4	49.713.000	4	54.510.655	4	54.510.655	
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	laporan	21	21	10.413.505	21	9.413.505	21	10.413.505	21	10.413.505	21	10.413.505	
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>					<b>34.940.417</b>		<b>32.940.417</b>		<b>34.940.417</b>		<b>34.940.417</b>		<b>34.940.417</b>	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	%	100	100	34.940.417	100	32.940.417	100	34.940.417	100	34.940.417	100	34.940.417	
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan					34.940.417		32.940.417		34.940.417		34.940.417		34.940.417	
Terlaksananya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase pengawasan peredaran obat hewan	%	100	100	34.940.417	100	32.940.417	100	34.940.417	100	34.940.417	100	34.940.417	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	laporan	12	12	34.940.417	12	32.940.417	12	34.940.417	12	34.940.417	12	34.940.417	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>					<b>63.060.000</b>		<b>15.660.000</b>		<b>27.060.000</b>		<b>54.060.000</b>		<b>63.060.000</b>	
Meningkatnya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan	Persentase pembinaan kelompok ternak	%	3	3	63.060.000	3	15.660.000	3	27.060.000	3	54.060.000	3	63.060.000	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					63.060.000		15.660.000		27.060.000		54.060.000		63.060.000	
Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak	%	100	100	63.060.000	100	15.660.000	100	27.060.000	100	54.060.000	100	63.060.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										KE T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	30	30	31.530.000	30	7.830.000	30	13.530.000	30	27.030.000	30	31.530.000	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	1	1	31.530.000	1	7.830.000	1	13.530.000	1	27.030.000	1	31.530.000	
					<b>11.226.990.985</b>		<b>10.222.640.202</b>		<b>10.595.949.545</b>		<b>11.167.148.914</b>		<b>11.226.990.985</b>	

### **4.3 Program Prioritas Dinas Peternakan dan Perikanan**

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata dengan perangkat daerah penanggungjawab yang melekat pada program tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Bupati terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta. Ketujuh Program Unggulan yang dilakukan mulai dari tahun pertama dan diprioritaskan tersebut meliputi:

1. Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocah (misi 1)
2. Sehat Wargane (misi 1)
3. Makmur Rakyat (misi 3 dan misi 4)
4. Gemilang Potensine (misi 3)
5. Ngelayani Birokrasine (misi 2)
6. Gumregah Wargane (misi 3)
7. Lestari Alame (misi 5)

Program prioritas pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Bupati terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta agar selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Dinas Peternakan dan Perikanan mendukung 3 (tiga) Program Unggulan sebagai berikut:

1. Sapta Cipta ke-3 “Makmur Rakyat” (misi 3 dan misi 4)

Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan 1 (satu) program prioritas, yaitu Pengentasan kemiskinan secara terpadu. Program prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan

untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana implementasi yaitu Sosialisasi dan Kegiatan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

2. Sapta Cipta ke-4 “Gemilang Potensine” (misi 3)

Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan 5 (lima) program prioritas, yaitu :

1) Agroindustri dan Agrotourism (Agro-Twin). Program prioritas tersebut dilaksanakan melalui :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan rencana implementasi yaitu Fasilitasi dan Dukungan bagi pengembangan sentra agroindustry.
- Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan rencana implementasi yaitu Peningkatan agroindustri berbasis kawasan pertanian.

2) Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Program prioritas tersebut dilaksanakan melalui :

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana implementasi yaitu Revitalisasi Unit Perbenihan Ikan Air Tawar dan Pasar Ikan Magelang.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan

rencana implementasi yaitu Revitalisasi Pasar Hewan Magelang.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana implementasi yaitu Revitalisasi Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan hewan
- 3) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif. Program prioritas tersebut dilaksanakan melalui :
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan rencana implementasi yaitu Subsidi pakan untuk pembudidaya ikan yang bersertifikat CPIB dan CBIB.
  - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat dengan rencana implementasi yaitu Fasilitasi dan Pengembangan kawasan perikanan.
  - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana

implementasi yaitu Rehabilitasi Taman ikan, pendukung wisata Taman Ikan dan Aquatic Studio.

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana implementasi yaitu pengembangan laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan.
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan dengan rencana implementasi yaitu Peningkatan ketersediaan hijauan pakan ternak.
- 4) Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Perternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah. Program prioritas tersebut dilaksanakan melalui :
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat dengan rencana implementasi yaitu Pengembangan Perikanan budidaya benih ikan, ikan konsumsi dan ikan hias berbasis Kawasan.
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan rencana implementasi yaitu Pengembangan budidaya ternak unggulan dan hasil ternak berbasis kawasan.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana implementasi yaitu Peningkatan surveilans terhadap penyakit hewan, terutama pada kawasan sentra peternakan susu (sapi, kambing).
  - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan rencana implementasi yaitu Peningkatan Kapasitas SDM Pembudidaya Ikan.
- 5) Peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata. Program prioritas tersebut dilaksanakan melalui :
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana implementasi yaitu membangun kemitraan, jejaring distribusi dan akses permodalan bagi pelaku usaha.
  - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

dengan rencana implementasi yaitu Peningkatan kapasitas UKM pengolahan.

3. Sapta Cipta ke-7 “Lestari Alame” (misi 5)

Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan 1 (satu) program prioritas, yaitu Konservasi Lingkungan hidup dan sumber daya genetic. Program prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota dengan rencana implementasi yaitu Pengembangan nursery ground di hulu perairan umum dan penebaran ikan di perairan umum.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas pada Dinas Peternakan dan Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3**

**Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>Makmur Rakyat (Misi 3 dan 4) - Pengentasan kemiskinan secara terpadu</b>			
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Kegiatan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
<b>2.</b>	<b>Gemilang Potensine (Misi 3) - Program Agroindustri dan Agrotourism (Agro-Twin)</b>			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sub sektor peternakan	Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Fasilitasi dan Dukungan bagi pengembangan sentra agroindustry
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan	Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan agroindustry berbasis kawasan pertanian
<b>3.</b>	<b>Gemilang Potensine (Misi 3) - Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan dan Peternakan</b>			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Unit Perbenihan Ikan Air Tawar dan Pasar Ikan Magelang

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan	Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Revitalisasi Pasar Hewan Magelang
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan hewan
<b>4.</b>	<b>Gemilang Potensine (Misi 3) - Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif</b>			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

<b>No</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Subsidi pakan untuk pembudidaya ikan yang bersertifikat CPIB dan CBIB
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Fasilitasi dan Pengembangan kawasan perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Taman ikan, pendukung wisata Taman Ikan dan Aquatic Studio
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sub sektor peternakan	Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Peningkatan ketersediaan hijauan pakan ternak
<b>5.</b>	<b>Gemilang Potensine (Misi 3) - Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Perternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah</b>			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengembangan Perikanan budidaya benih ikan, ikan konsumsi dan ikan hias berbasis kawasan

<b>No</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sub sektor peternakan	Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan budidaya ternak unggulan dan hasil ternak berbasis kawasan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan surveilans terhadap penyakit hewan, terutama pada kawasan sentra peternakan susu (sapi, kambing)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Kapasitas SDM Pembudidaya Ikan
<b>6.</b>	<b>Gemilang Potensine (Misi 3) - Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata</b>			
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Membangun kemitraan, jejaring distribusi dan akses permodalan bagi pelaku usaha
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan kapasitas UKM pengolahan
7.	<b>Lestari Alame - Konservasi Lingkungan hidup dan sumber daya genetik</b>			
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terjaganya Kelestarian Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengembangan nursery ground di hulu perairan umum dan penebaran ikan di perairan umum

Pengukuran indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permendagri no. 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (out come) untuk program dan indikator keluaran (output) untuk kegiatan. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	2,92	5,92	9,01	12,19	15,46	18,83	
2	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	2,19	4,43	6,73	9,09	11,5	13,97	

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang juga telah menetapkan target indikator kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persen	3	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-24,19	-24,43	-24,7	-24,92	-25,17	-25,42	

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah serta Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang dibuat berdasarkan analisa lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam lima tahun ke depan, sehingga rencana kerja tahunan dinas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan program dinas diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Peran stakeholder penting sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, menilai/mengevaluasi kinerja serta dapat berperan langsung dalam pembangunan peternakan dan perikanan dalam lima tahun kedepan.

Agar pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan maupun laporan 5 (lima) tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan renstra tersebut.

Diharapkan seluruh target yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dapat dicapai oleh seluruh komponen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dengan memperhatikan segala sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam

mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Magelang akan lebih sejahtera.

Mungkid, September 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG



**JONI INDARTO, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741204 199311 1 001

POHON KINERJA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG

Visi	Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Berprestasi, dan Sempurna Berperan Dunia
Misi	Meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas perikanan
Tujuan	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja	3 (3) Indikator Kinerja Utama
Sasaran	Meningkatkan produktivitas perikanan melalui peningkatan ekonomi daerah yang berkelanjutan
Indikator Kinerja	13 (13) Indikator Kinerja Utama

Sumber Data:  
 1. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024  
 2. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan, Kelembagaan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Perikanan

Kepala Perangkat Daerah : Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Magelang

Sasaran PD	Meningkatkan produktivitas perikanan
Indikator Kinerja	13 (13) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran PD	Meningkatkan produktivitas perikanan
Indikator Kinerja	13 (13) Indikator Kinerja Utama (IKU)

